



PUTUSAN

Nomor : 1168/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang bersidang di Jalan Gajah Mada No.17 Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **YUNINGSIH BINTI (ALM) SAMBAS**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/tgl Lahir : 36 tahun / 13 Juni 1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Gunung Sahari No. 36 B RT.013
RW. 04 Kel. Gunung Sahari Utara Kec.
Agama : Sawah Besar Kota Jakarta Pusat
Pekerjaan : Islam
Pendidikan : Karyawati
SMK

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 30 Agustus 2018 Nomor : Sp.Han/198/VIII//Res.1.11/2018/Reskrim, sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 07 september 2018 Nomor : B-1245/O.1.11.3/Epp.1/09/2018, sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2018 Nomor : B-530/O.1.11/Epp.2/10/2018 sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 130 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 23 Oktober 2018 Nomor :1139/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr, sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 29 Oktober 2018, Nomor : 1139/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr, sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Ditho H F Sitompoel, S.H., LL.M dan Rekan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 1168/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Graha Mitra Sunter Blok D No.9 -11 Jalan Sunter Boulevard Raya Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1168/Pid.B/2018/PN.Jkt.Ut tanggal 23 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1168/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr. tanggal 23 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUNINGSIH BINTI (ALM) SAMBAS bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa dalam masa tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set Copy Akta pendirian PT. EGYF HUTOMO;
 - Asli Print Out Finger Print dari bulan Januari 2017 s/d Februari 2018;
 - Copy Legalisir surat permohonan data-data orang/personal bukti Copy KTP yang pernah mencairkan Cek dan pernah diterbitkan oleh PT. EGYF HUTOMO ke Cabang Mandiri Cempaka Mas, Cab. Garuda dan Cab. Angkasa;
 - Asli Print Rekening Koran Bank Mandiri An. PT.EGYF HUTOMO dari bulan Nopember 2016 sampai Februari 2018;
 - Asli Potongan Buku Cek No : GV 020135 Tanggal : 17-11-2016;
 - Asli Potongan Buku Cek No : GV 020134 Tanggal : 17-11-2016;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 1168/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Potongan Buku Cek No : GV 020143 Tanggal : 14-12-2016;
- Asli Potongan Buku Cek No : GV 020142 Tanggal : 09-12-2016;
- Asli Potongan Buku Cek No : GV 020149 Tanggal : 09-01-2017;
- Asli Potongan Buku Cek No : GV 020150 Tanggal: 09-01-2017;
- Asli Potongan Buku Cek No: GZ 441289 Tanggal:16-02-2017
- Asli Potongan Buku Cek No : GW 441286 Tanggal: 08-02-2017
- Asli Potongan Buku Cek No : GW 441287 Tanggal : 28-02-2017;
- Asli Potongan Buku Cek No : GW 441296 Tanggal 23-03-2017;
- Asli Potongan Buku Cek No: GW 441295 Tanggal 23-03-2017;
- Asli Potongan Buku Cek No GW 441300 Tanggal 20-04-2017;
- Asli Potongan Buku Cek No. GZ 319754 Tanggal: 09-05-2017 dan Copy Legalisir Cek dari Bank Mandiri dan Copy KTP orang yang mencairkan;
- Asli Potongan Buku Cek No : GZ 319755 Tanggal : 16-05-2017 dan Copy Legalisir Cek dari Bank Mandiri dan Copy KT P orang yang mencairkan;
- Asli Potongan Buku Cek No : GZ 319764 Tanggal : 15-06-2017 dan Copy Legalisir Cek dari Bank Mandiri dan Copy KTP orang yang mencairkan;
- Asli Potongan Buku Cek No : GZ 319763 Tanggal : 12-06-2017 dan Copy Legalisir Cek dari Bank Mandiri dan Copy KTP orang yang mencairkan;
- Asli Potongan Buku Cek No : GZ 319767 Tanggal :07-07-2017;
- Asli Potongan Buku Cek No : GZ 319769 Tanggal : 13-07-2017;
- Asli Potongan Buku Cek No : HE 843526 Tanggal : 10-08-2017 dan Copy Legalisir Cek dari Bank Mandiri dan Copy KTP orang yang mencairkan.
- Asli Potongan Buku Cek No : HE 843537 Tanggal : 23-08-2017 dan Copy Legalisir Cek dari Bank Mandiri dan Copy KTP orang yang mencairkan.
- Asli Potongan Buku Cek No : HE 843544 Tanggal : 11-09-2017 dan Copy Legalisir Cek dari Bank Mandiri dan Copy KTP orang yang mecairkan.
- Asli Potongan Buku Cek No : 62 326716 Tanggal : 20-10-2017 dan Copy Legalisir Cek dari Bank Mandiri dan Copy KTP orang yang mencairkan.

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 1168/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Potongan Buku Cek No : 62 326719 Tanggal : 31-10-2017 dan Copy Legalisir Cek dari Bank Mandiri dan Copy KTP orang yang mencairkan;
- Asli Potongan Buku Cek No : 62 328116 Tanggal : 30-11-2017 dan Copy Legalisir Cek dari Bank Mandiri dan Copy KTP orang yang mencairkan;
- Asli Potongan Buku Cek No : GZ 328115 Tanggal : 30-11-2017 dan Copy Legalisir Cek dari Bank Mandiri dan Copy KTP orang yang mencairkan.
- Asli Potongan Buku Cek No : GZ 328123 Tanggal : 19-12-2017 dan Copy Legalisir Cek dari Bank Mandiri dan Copy KTP orang yang mencairkan;
- Asli Potongan Buku Cek No : GZ 330101 Tanggal : 05-01-2018;
- Asli Potongan Buku Cek No : GZ 330107 Tanggal : 17-01-2018 dan Copy Legalisir Cek dari Bank Mandiri dan Copy KTP orang yang mencairkan;
- Asli Potongan Buku Cek No : GZ 330108 Tanggal : 05-02-2018 dan Copy Legalisir Cek dari Bank Mandiri dan Copy KTP orang yang mencairkan;
- Bukti Pelaporan Penagihan dari BPJS Kesehatan Kepada PT. EGYF HUTOMO;
- Bukti Tagihan Tunggakan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada PT. EGYF HUTOMO;
- Bukti Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) Masa Juli 2017 dan Masa September 2017;
- Surat pemanggilan Rekonsiliasi dan pertanggung jawaban dari PT. EGYF HUTOMO kepada saudara YUNINGSIH;
- Asli Surat Pengangkatan Kerja An. YUNINGSIH yang dikeluarkan oleh PT. EGYF HUTOMO;
- Asli Slip Gaji Bulan Januari dan Februari 2018 an. YUNINGSIH;
- Asli Surat pengunduran diri dari saudari YUNINGSIH kepada PT. EGYF HUTOMO;
- Rekap Internal Audit Keuangan PT. EGYF HUTOMO terkait Kasus Penggelapan sdri YUNINGSIH;

Dikembalikan kepada saksi HERU PRASETYOTOMO;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 1168/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 08 Januari 2019 yang pada pokoknya yaitu:

1. Bahwa tuduhan jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 88.581.304,- (delapan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu tigaratus empat rupiah) adalah tidak benar;
2. Bahwa pemicu Terdakwa melakukan kejahatan adalah akibat dari perbuatan korban itu sendiri;
3. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak menikmati uang tersebut untuk kepentingan pribadinya melainkan untuk kebutuhan pengobatan ibu kandung Terdakwa dan kebutuhan sehari-hari;
4. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum, kooperatif selama persidangan, serta berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan, kemudian Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa YUNINGSIH BINTI (ALM) SAMBAS dalam kurun waktu bulan November 2016 s/d bulan Februari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Jalan SKIP II Blok F II No. 09 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung priok Kota Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dengan melawan hukum, memiliki sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa YUNINGSIH BINTI (ALM) SAMBAS bekerja di PT. EGYF HUTOMO sejak tanggal 12 Mei 2014 di Bagian Keuangan Perusahaan dengan gaji Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah intensive sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulannya dan fasilitas lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa BPJS Ketenagakerjaan. Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai bagian keuangan yaitu :

- Bagian keuangan mengajukan penagihan atau pembayaran kepada pimpinan bagian keuangan PT. EGYF HUTOMO;
- Selanjutnya pimpinan bagian keuangan memeriksa dan mengecek pembayaran dan penagihan yang diajukan oleh bagian keuangan;
- Selanjutnya pimpinan bagian keuangan menerbitkan cek/giro atau uang cash sebesar yang diajukan oleh bagian keuangan
- Selanjutnya bagian keuangan membayarkan kepihak sesuai yang diajukan oleh bagian keuangan
- Setelah dilakukan pembayaran bukti setoran dari transaksi pembayaran di rekap di bagian keuangan
- Selanjutnya dari bukti rekapan transaksi pembayaran bagian keuangan melaporkan kepada pimpinan bagian keuangan setiap 3 (tiga) bulan untuk dilakukan pengecekan pemasukan dan pengeluaran kas bagian keuangan.

Dalam kurun waktu bulan November 2016 s/d Februari 2018 terdakwa mengajukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, pembayaran pajak PPH, dan pembayaran pajak PPN kepada saksi YENI HERMINA selaku pimpinan bagian keuangan kemudian saksi YENI HERMINA menerbitkan cek yang ditandatangani oleh saksi YENI HERMINA atau pimpinan perusahaan yaitu saksi HERU PRASETYOTOMO lalu Terdakwa membawa cek tersebut untuk dicairkan serta dibayarkan ke rekening BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan Kantor Pajak dengan rincian sebagai berikut :

1. Cek No : GV 020135 Tanggal : 17-11-2016 BPJS Kesehatan **Rp. 1.160.640,-** (satu juta seratus enam ribu enam ratus empat puluh rupiah)
2. Cek No : GV 020134 Tanggal : 17-11-2016 BPJS Kesehatan **Rp. 715.000,-** (tujuh ratus lima belas ribu rupiah).
3. Cek No : **GV 020143** Tanggal : 14-12-2016 BPJS Kesehatan **Rp. 1.160.640,-** (satu juta seratus enam ribu enam ratus empat puluh rupiah)
4. Cek No : **GV 020142** Tanggal : 09-12-2016 BPJS Kesehatan **Rp. 715.000** (tujuh ratus lima belas ribu rupiah).
5. Cek No : **GV 020149** Tanggal : 09-1-2017 BPJS Kesehatan **Rp. 1.160.640** ,- (satu juta seratus enam ribu enam ratus empat puluh rupiah)

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 1168/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Cek No : **GV 020150** Tanggal : 09-01-2017 BPJS Kesehatan **Rp. 715.000** (tujuh ratus lima belas ribu rupiah).
7. Cek No : **GZ 441289** Tanggal : 16-02-2017 PPH Final Masa Januari 2017 **Rp. 430.600** (empat ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah).
8. Cek No : **GW 441286** Tanggal : 08-02-2017 BPJS Kesehatan **Rp. 967.200** (sembilan ratus ribu enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
9. Cek No : **GW 441287** Tanggal : 08-02-2017 BPJS Kesehatan **Rp. 715.000** (tujuh ratus lima belas ribu rupiah).
10. Cek No : **GW 441296** Tanggal : 23-03-2017 BPJS Kesehatan **Rp. 560.000** (lima ratus enam puluh ribu rupiah).
11. Cek No : **GW 441295** Tanggal : 23-03-2017 BPJS Kesehatan **Rp. 967.200** (sembilan ratus ribu enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
12. Cek No : **GW 441300** Tanggal : 20-04-2017 BPJS Kesehatan+BPJS Kesehatan **Rp. 1.527.796** (satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah)
13. Cek No : **GZ 319754** Tanggal : 09-05-2017 PPH Final Masa April 2017 **Rp. 825.937** (delapan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh)
14. Cek No : **GZ 319755** Tanggal : 16-05-2017 BPJS Kesehatan+BPJS Kesehatan **Rp. 1.527.200** (satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)
15. Cek No : **GZ 319764** Tanggal : 15-06-2017 PPH Final Masa Mei 2017 **Rp. 786.000** (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
16. Cek No : **GZ 319763** Tanggal : 12-06-2017 BPJS Kesehatan+BPJS Kesehatan **Rp. 1.527.500** (satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
17. Cek No : **GZ 3196767** Tanggal : 07-07-2017 PPH Final Masa Juni 2017 **Rp. 1.256.648** (satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
18. Cek No : **GZ 319769** Tanggal : 13-07-2017 BPJS Kesehatan+BPJS Kesehatan **Rp. 1.257.500** (satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
19. Cek No : **HE 843526** Tanggal : 10-08-2017 BPJS Kesehatan+BPJS Kesehatan **Rp. 1.527.500** (satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 1168/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Cek No : **HE 843537** Tanggal : 23-08-2017 PPN Masa Juli 2017 tidak dikembalikan ke EGYF **Rp. 13.396.715** (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima belas rupiah)
21. Cek No : **HE 843544** Tanggal : 11-09-2017 BPJS Kesehatan+BPJS Kesehatan **Rp. 1.527.500** (satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
22. Cek No : **GZ 326716** Tanggal : 20-10-2017 BPJS Kesehatan+BPJS Kesehatan **Rp. 1.527.500** (satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
23. Cek No : **GZ 326719** Tanggal : 31-10-2017 PPN Masa Septbr 2017 tidak dikembalikan ke EGYF **Rp. 8.766.272** (delapan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua)
24. Cek No : **GZ 328116** Tanggal : 30-11-2017 PPN Masa Oktober 2017 **Rp. 19.708.438** (sembilan belas juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah)
25. Cek No : **GZ 328115** Tanggal : 30-11-2017 BPJS Kesehatan+BPJS Kesehatan **Rp. 1.527.200** (satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)
26. Cek No : **GZ 328123** Tanggal : 19-12-2017 BPJS Kesehatan+BPJS Kesehatan **Rp. 1.527.200** (satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)
27. Cek No : **GZ 330101** Tanggal : 05-01-2018 PPH Final Masa Desember 2017 **Rp. 1.410.649** (satu juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus empat puluh sembilan)
28. Cek No : **GZ 330107** Tanggal : 17-01-2018 Tertera di buku cek untuk BPJS Kesehatan **Rp. 9.000.000** (sembilan juta rupiah)
29. Cek No : **GZ 330108** Tanggal : 05-02-2018 BPJS Kesehatan Masa Januari 2018 **Rp. 1.046.994**. (satu juta empat puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).
30. Denda BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp. 9.639.835,- (Sembilan juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah).

Dengan jumlah total sebesar Rp. 88.581.304,- (delapan puluh delapan juta lima ratus delapan satu ribu tiga ratus empat rupiah)

Setelah cek tersebut dicairkan, Terdakwa tidak melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Pajak PPH maupun Pajak PPN, melainkan uang total sejumlah Rp. 88.581.304,- (delapan puluh delapan juta

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 1168/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus delapan satu ribu tiga ratus empat rupiah) tanpa seijin atau sepengetahuan PT. EGYF HUTOMO telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, diantaranya untuk biaya berobat ibu Terdakwa dan membayar arisan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. EGYF HUTOMO mengalami kerugian ± Rp. 88.581.304,- (delapan puluh delapan juta lima ratus delapan satu ribu tiga ratus empat rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 374 KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa YUNINGSIH BINTI (ALM) SAMBAS dalam kurun waktu bulan November 2016 s/d bulan Februari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Jalan SKIP II Blok F II No. 09 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung priok Kota Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dengan melawan hukum, memiliki sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa YUNINGSIH BINTI (ALM) SAMBAS bekerja di PT. EGYF HUTOMO sejak tanggal 12 Mei 2014 di Bagian Keuangan Perusahaan dengan gaji Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah intensive sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulannya dan fasilitas lain berupa BPJS Ketenagakerjaan. Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai bagian keuangan yaitu :

- Bagian keuangan mengajukan penagihan atau pembayaran kepada pimpinan bagian keuangan PT. EGYF HUTOMO;
- Selanjutnya pimpinan bagian keuangan memeriksa dan mengecek pembayaran dan penagihan yang diajukan oleh bagian keuangan;
- Selanjutnya pimpinan bagian keuangan menerbitkan cek/giro atau uang cash sebesar yang diajukan oleh bagian keuangan
- Selanjutnya bagian keuangan membayarkan kepihak sesuai yang diajukan oleh bagian keuangan
- Setelah dilakukan pembayaran bukti setoran dari transaksi pembayaran di rekap di bagian keuangan

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 1168/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



- Selanjutnya dari bukti rekapan transaksi pembayaran bagian keuangan melaporkan kepada pimpinan bagian keuangan setiap 3 (tiga) bulan untuk dilakukan pengecekan pemasukan dan pengeluaran kas bagian keuangan. Dalam kurun waktu bulan November 2016 s/d Februari 2018 terdakwa mengajukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, pembayaran pajak PPH, dan pembayaran pajak PPN kepada saksi YENI HERMINA selaku pimpinan bagian keuangan kemudian saksi YENI HERMINA menerbitkan cek yang ditandatangani oleh saksi YENI HERMINA atau pimpinan perusahaan yaitu saksi HERU PRASETYOTOMO lalu Terdakwa membawa cek tersebut untuk dicairkan serta dibayarkan ke rekening BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan Kantor Pajak dengan rincian sebagai berikut :

1. Cek No : GV 020135 Tanggal : 17-11-2016 BPJS Kesehatan **Rp. 1.160.640,-** (satu juta seratus enam ribu enam ratus empat puluh rupiah)
2. Cek No : GV 020134 Tanggal : 17-11-2016 BPJS Kesehatan **Rp. 715.000,-** (tujuh ratus lima belas ribu rupiah).
3. Cek No : **GV 020143** Tanggal : 14-12-2016 BPJS Kesehatan **Rp. 1.160.640.-** , - (satu juta seratus enam ribu enam ratus empat puluh rupiah)
4. Cek No : **GV 020142** Tanggal : 09-12-2016 BPJS Kesehatan **Rp. 715.000** (tujuh ratus lima belas ribu rupiah).
5. Cek No : **GV 020149** Tanggal : 09-1-2017 BPJS Kesehatan **Rp. 1.160.640** , - (satu juta seratus enam ribu enam ratus empat puluh rupiah)
6. Cek No : **GV 020150** Tanggal : 09-01-2017 BPJS Kesehatan **Rp. 715.000** (tujuh ratus lima belas ribu rupiah).
7. Cek No : **GZ 441289** Tanggal : 16-02-2017 PPH Final Masa Januari 2017 **Rp. 430.600** (empat ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah).
8. Cek No : **GW 441286** Tanggal : 08-02-2017 BPJS Kesehatan **Rp. 967.200** (sembilan ratus ribu enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
9. Cek No : **GW 441287** Tanggal : 08-02-2017 BPJS Kesehatan **Rp. 715.000** (tujuh ratus lima belas ribu rupiah).
10. Cek No : **GW 441296** Tanggal : 23-03-2017 BPJS Kesehatan **Rp. 560.000** (lima ratus enam puluh ribu rupiah)
11. Cek No : **GW 441295** Tanggal : 23-03-2017 BPJS Kesehatan **Rp. 967.200** (sembilan ratus ribu enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Cek No : **GW 441300** Tanggal : 20-04-2017 BPJS Kesehatan+BPJS Kesehatan **Rp. 1.527.796** (satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah)
13. Cek No : **GZ 319754** Tanggal : 09-05-2017 PPH Final Masa April 2017 **Rp. 825.937** (delapan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh)
14. Cek No : **GZ 319755** Tanggal : 16-05-2017 BPJS Kesehatan+BPJS Kesehatan **Rp. 1.527.200** (satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)
15. Cek No : **GZ 319764** Tanggal : 15-06-2017 PPH Final Masa Mei 2017 **Rp. 786.000** (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
16. Cek No : **GZ 319763** Tanggal : 12-06-2017 BPJS Kesehatan+BPJS Kesehatan **Rp. 1.527.500** (satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
17. Cek No : **GZ 3196767** Tanggal : 07-07-2017 PPH Final Masa Juni 2017 **Rp. 1.256.648** (satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
18. Cek No : **GZ 319769** Tanggal : 13-07-2017 BPJS Kesehatan+BPJS Kesehatan **Rp. 1.257.500** (satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
19. Cek No : **HE 843526** Tanggal : 10-08-2017 BPJS Kesehatan+BPJS Kesehatan **Rp. 1.527.500** (satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
20. Cek No : **HE 843537** Tanggal : 23-08-2017 PPN Masa Juli 2017 tidak dikembalikan ke EGYF **Rp. 13.396.715** (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima belas rupiah)
21. Cek No : **HE 843544** Tanggal : 11-09-2017 BPJS Kesehatan+BPJS Kesehatan **Rp. 1.527.500** (satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
22. Cek No : **GZ 326716** Tanggal : 20-10-2017 BPJS Kesehatan+BPJS Kesehatan **Rp. 1.527.500** (satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
23. Cek No : **GZ 326719** Tanggal : 31-10-2017 PPN Masa Septbr 2017 tidak dikembalikan ke EGYF **Rp. 8.766.272** (delapan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua)

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 1168/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Cek No : **GZ 328116** Tanggal : 30-11-2017 PPN Masa Oktober 2017 **Rp. 19.708.438** (sembilan belas juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah)
25. Cek No : **GZ 328115** Tanggal : 30-11-2017 BPJS Kesehatan+BPJS Kesehatan **Rp. 1.527.200** (satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)
26. Cek No : **GZ 328123** Tanggal : 19-12-2017 BPJS Kesehatan+BPJS Kesehatan **Rp. 1.527.200** (satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)
27. Cek No : **GZ 330101** Tanggal : 05-01-2018 PPH Final Masa Desember 2017 **Rp. 1.410.649** (satu juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus empat puluh sembilan)
28. Cek No : **GZ 330107** Tanggal : 17-01-2018 Tertera di buku cek untuk BPJS Kesehatan **Rp. 9.000.000** (sembilan juta rupiah)
29. Cek No : **GZ 330108** Tanggal : 05-02-2018 BPJS Kesehatan Masa Januari 2018 **Rp. 1.046.994**. (satu juta empat puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).
30. Denda BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp. 9.639.835,- (Sembilan juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah).

Dengan jumlah total sebesar Rp. 88.581.304,- (delapan puluh delapan juta lima ratus delapan satu ribu tiga ratus empat rupiah)

Setelah cek tersebut dicairkan, Terdakwa tidak melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Pajak PPH maupun Pajak PPN, melainkan uang total sejumlah Rp. 88.581.304,- (delapan puluh delapan juta lima ratus delapan satu ribu tiga ratus empat rupiah) tanpa seijin atau sepengetahuan PT. EGYF HUTOMO telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, diantaranya untuk biaya berobat ibu Terdakwa dan membayar arisan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. EGYF HUTOMO mengalami kerugian ± Rp. 88.581.304,- (delapan puluh delapan juta lima ratus delapan satu ribu tiga ratus empat rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 1168/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : HERU PRASETYOTOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa Saksi sekarang bekerja di PT. EGYF HUTOMO bergerak di bidang Suplyer dan instatasi AC (air Conditioner) beserta Pipa plastik, beralamat Jl. SKIP II Blok F II No.9 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priuk Jakarta Utara.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr YUNINGSIH sejak masuk bekerja di PT. EGYF HUTOMO sekitar bulan November 2013;
- Bahwa Terdakwa YUNINGSIH bekerja di PT. EGYF HUTOMO pada bagian keuangan mengelolah kas masuk dan kas keluar perusahaan.
- Bahwa terhadap perkara penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa PT. EGYF HUTOMO mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 88.581.304; (delapan puluh delapan juta lima ratus delapan satu ribu tiga ratus empat rupiah).
- Bahwa awal saya mengetahui bermula pada tanggal 09 Februari 2018 ketika anak saya bernama Evan Prasetyotomo sedang sakit dan dibawa ke Rumah Sakit RSUD Bunut Sukabumi, pada saat anaknya EVAN PRASETYOTOMO mendaftartarkan Administrasi rumah sakit dengan menggunakan kartu BPJS ternyata tidak bisa dipergunakan/Klaim dengan alasan tunngakan terhadap kartu BPJS yang tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi mengkonfirmasi kepada Terdakwa terkait pembayaran iuran BPJS Kesehatan kenapa kartu BPJS anak saksi tidak bisa digunakan, namun saudari YUNINGSIH tidak bisa memberikan bukti-bukti pembayaran iuran BPJS Kesehatan dimana PT. EGYF HUTOMO sudah melakukan pembayaran rutin setiap bulan yang ditangihkan saudari YUNINGSIH selanjutnya disetorkan kepada kantor BPJS Kesehatan melalui cek Bank Mandiri.
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan terhadap PT. EGYF HUTOMO dengan cara Terdakwa mengajukan tagihan iuran pajak PPH Final, PPN, BPJS Kesehatan dan JAMSOSTEK kepada PT. EGYF HUTOMO kemudian PT. EGYF HUTOMO menerbitkan CEK Perusahaan Bank Mandiri sesuai nilai

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 1168/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



tanggihan yang diajukan oleh saudara YUNINGSIH selanjutnya saudara YUNINGSIH membawa cek Rekening BANK Mandiri yang seharusnya disetorkan ke Kas Negara untuk pembayaran PPN dan PPH Final, dan juga ke rekening BPJS Kesehatan dan JAMSOSTEK namun saudara YUNINGSIH tidak menyetorkan namun mencairkan Cek yang dikeluarkan PT. EGYF HUTOMO untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa sepengetahuan saya tidak orang lain yang membantu saudara YUNINGSIH melakukan penggelapan dalam jabatan yang saya laporkan.
- Bahwa Terdakwa pernah secara lisan berjanji kepada saya akan bertanggung jawab mengembalikan kerugian yang dialami PT. EGYF HUTOMO namun tidak pernah dibuktikan sampai kasus ini saya laporkan ke Pihak kepolisian. ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di depan persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi : YENI HERMINA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. EGYF HUTOMO bergerak di bidang supliyer dan Instalasi AC (air Conditioner) beserta Pipa plastik, sebagai Pimpinan bagian Keuangan, dan selaku Pimpinan saksi Bapak HERU PRASETYOTOMO yang juga selaku suami saksi.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelumnya dikenalakan oleh Ibunya yang bernama Ibu Untung sejak itu untuk dimasukan bekerja di PT. EGYF HUTOMO sekitar bulan November 2013, saudara YUNINGSIH bekerja di PT. EGYF HUTOMO pada bagian keuangan, mengelolah arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan;
- Bahwa awal saya mengetahui bermula pada tanggal 09 Februari 2018 ketika anak saksi bernama Evan Prasetyotomo sedang sakit dan dibawa ke Rumah Sakit RSUD Bunut Sukabumi, pada saat anaknya EVAN PRASETYOTOMO mendaftarkan Administrasi rumah sakit dengan menggunakan kartu BPJS ternyata tidak bisa dipergunakan/Klaim dengan alasan tunngakan terhadap kartu BPJS yang tersebut.



- Bahwa selanjutnya saksi mengkonfirmasi kepada saudari YUNINGSIH terkait pembayaran iuran BPJS Kesehatan kenapa kartu BPJS anak saksi tidak bisa digunakan, namun saudari YUNINGSIH tidak bisa memberikan bukti-bukti pembayaran iuran BPJS Kesehatan dimana PT. EGYF HUTOMO sudah melakukan pembayaran rutin setiap bulan yang ditangihkan saudari YUNINGSIH selanjutnya disetorkan kepada kantor BPJS Kesehatan melalui cek Bank Mandiri;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terhadap perkara penipuan dan penggelapan yang dilaporkan oleh sdr HERU PRASETOTOMO yang terjadi di PT. EGYF HUTOMO berdasarkan jumlah tagihan dari pihak BPJS Kesehatan, JAMSOSTEK, Pajak Negara (belum termasuk denda) sehingga PT. EGYF HUTOMO mengalami kerugian sebesar Rp. 88.581.304,(delapan puluh delapan juta lima ratus delapan satu ribu tiga ratus empat rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saya tidak orang lain yang membantu saudari YUNINGSIH melakukan penggelapan dalam jabatan yang saya laporkan;
- Bahwa Terdakwa pernah secara lisan berjanji kepada saya akan bertanggung jawab mengembalikan kerugian yang dialami PT. EGYF HUTOMO namun tidak pernah dibuktikan sampai kasus ini saya laporkan ke Pihak kepolisian. ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di depan persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi : ILHAM MUBAROK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi sekarang ini bekerja di PT. EGYF HUTOMO bergerak di bidang supliyer dan Instalasi AC (air Conditioner) beserta Pipa plastic;
- Bahwa Saksi menerangkan tugas dan pekerjaan saya sehari-hari adalah sebagai Purchasing yaitu membuat PO (purchase order) kepada suplayer dan membuat PH (penawaran harga) kepada customer baik



melalui email maupun secara langsung.

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri YUNINGSIH sejak bekerja di PT. EGYF HUTOMO sekitar bulan September 2015, saudari YUNINGSIH bekerja di PT. EGYF HUTOMO pada bagian keuangan perusahaan.
- Bahwa perkara penggelapan dalam jabatan yang dilaporkan sdr HERU PRASEWOTOMO selaku pimpinan PT. EGYF HUTOMO saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang dialami.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan penggelapan akan tetapi dari informasi yang diterima, Terdakwa melakukan penggelapan uang BPJS
- Bahwa Saksi belum didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan dan peserta BPJS Ketenagakerjaan oleh PT. EGYF HUTOMO.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa belum pernah mengajukan Claim BPJS atau BPJS ke Rumah sakit maupun ke sdri YUNINGSIH.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa mengetahui perkara penggelapan dalam jabatan yang terjadi di PT. EGYF HUTOMO adalah teman sesama karyawan yaitu sdr. ADE SULAEMAN dan sdr. LUNA BANDIA;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di depan persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi : LUNA BANDIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa bekerja di PT. EGYF HUTOMO bergerak di bidang supliyer dan Instalasi AC (air Conditioner) beserta Pipa plastic;
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas dan pekerjaan saksi sehari-hari adalah mengurus Administrasi perusahaan PT. EGYF HUTOMO mulai dari merekap absen Karyawan, mengurus dokumen perusahaan berupa tender. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri YUNINGSIH sejak bekerja di PT. EGYF HUTOMO sekitar sejak tahun 2013, saudari YUNINGSIH bekerja di PT. EGYF HUTOMO pada bagian keuangan perusahaan.

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 1168/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan namun saksi didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan oleh PT. EGYF HUTOMO.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa mengetahui perkara pengge'bapan daiam jabartan yang terjadi di PT. EGYF HUTOMO adalah teman sesama karyawan yaitu sdr. ILHAM MUBAROK;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di depan persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

5. Saksi : DIAN SRI RAHAYU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawati Kantor BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Utara sejak Bulan Nopember 2014, jabatan sebagai Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan.
- Bahwa tidak ada masa berlaku untuk BPJS Kesehatan, secara otomatis akan dinon aktifkan oleh system BPJS Kesehatan bila tidak dibayarkan oleh perusahaan dan perorangan/mandiri.
- Bahwa setiap pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang disetorkan Bank akan diterbitkan slip setoran dari Bank dan secara otomatis akan masuk di system pembayaran di BPJS Kesehatan. Bahwa PT. EGYF HUTOMO tercatat sebagai peserta BPJS Kesehatan sejak bulan Maret 2015. Bahwa menurut data BPJS Kesehatan di sitem PT. EGYF HUTOMO TIDAK membayarkan iuran BPJS Kesehatan yaitu sejak bulan januari tahun 2017 sampai sekarang bulan Mei 2018.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan sistem BPJS Kesehatan, PT. EGYF HUTOMO kurang bayar bulan Nopember dan Desember 2016 dan sejak bulan Januari 2017 samapai bulan Mei 2018 tidak ada pembayaran oleh PT. EGYF HUTOMO sehingga total iuran BPJS Kesehatan sempai bulan Mei 2018 yang belum dibayarkan sebesar Rp. 13. 217. 053, (tiga belas juta dua ratus tujuh belas ribu lima puluh tiga rupiah).
- Bahwa setiap pembayaran iuran BPJS Kesehatan tidak tertera

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 1168/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama yang melakukan pembayaran selaku yang mewakili PT. EGYF HUTOMO disistem kami hanya ditampilkan ID Transaksi Bank.

- Bahwa dokumen yang saya miliki terkait pembayaran iuran BPJS Kesehatan adalah 1 (satu) lembar Print Out History tagihan dan pembayaran iuran BPJS Kesehatan An. PT. EGYF HUTOMO.
- Bahwa saat ini tunggakan tersebut telah dibayarkan. ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di depan persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

6. Saksi : FREDDY MARBUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa bekerja sebagai Karyawan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kelapa gading Jakarta Utara sejak Bulan September 2012, jabatan sebagai Pengawas pemeriksa cabang Kelapa gading.
- Bahwa tidak ada masa berlaku untuk BPJS Ketenagakerjaan selama perusahaan masih aktif membayar iuran manfaat masih dicover/santunan oleh BPJS ketenagakerjaan dan untuk JHT (jaminan hari tua) dan JP (jaminan pension) saat peserta sudah pernah mengklaim saldo ke Kantor BPJS Ketenagakerjaan.
- Bahwa berdasarkan sistem BPJS Ketengakerjaan, PT. EGYF HUTOMO kurang bayar sejak bulan Nopember 2016 sampai bulan Mei 2018 yaitu sebesar Rp. 19,966,393; (Sembilan belas juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus Sembilan puluh tiga rupiah). Bahwa setiap pembayaran iuran BPJS Kesehatan tidak tertera nama yang melakukan pembayaran selaku yang mewakili PT. EGYF HUTOMO disistem kami ditampilkan.
- Bahwa pernah saksi mengundang PT. Egyf Hutomo untuk menanyakan tagihan dan yang datang Bapak HERU PRASETYOTOMO. Saat itu saksi HERU PRASTYOTOMO menjelaskan sudah membayar BPJS melalui Terdakwa YUNINGSIH.

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 1168/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini tunggakan tersebut telah dibayarkan. ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di depan persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

7. Saksi : ACHSAN ASHARY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. SOLUSI ARTHA MEGATAMA (SAM & CO), bergerak dibidang Jasa Consultan Pajak, Saya bekerja sejak awal tahun 2013 sampai sekarang, jabatan saya sebagai staff pajak tugas tanggung jawabnya menghitung pajak PPN dan PPH perusahaan clien/customer.
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr YUNINGSIH sejak bulan oktober 2017 karena hubungan pekerjaan sebagai clien/customer menggunakan lasa consultan pajak PT. SOLUSI ARTHA MEGATAMA (SAM & CO), saudara YUNINGSIH bekerja di PT. EGYF HUTOMO sebagai bagian keuangan.
- Bahwa adapun yang digelapkan oleh saudari YUNINGSIH di PT. EGYF HUTOMO saya tidak ketahui secara pasti namun tugas saya adalah menghitung dan meneliti pajak PPH dan PPN PT. EGYF HUTOMO dan didapatkan ada beberapa bulan kewajiban pembayaran Pajak PT. EGY HUTOMO belum dibayarkan ke Negara.
- Bahwa melakukan penghitungan pajak di PT.EGYF HUTOMO adalah berdasarkan perjanjian kerjasama jasa konsultan pajak antara PT. SOLUSI ARTHA MEGATAMA (SAM & CO) dengan PT.EGYF HUTOMO sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai sekarang yang totalnya sebesar Rp. 46.581.259,(empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah).. ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di depan persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 1168/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani saat diperiksa di Persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa pada BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT. EGYF HUTOMO bergerak di bidang kontsruksi supliyer dan Instalasi AC (air Conditioner) beserta Pipa plastik, beralamat Jl. SKIP II Blok F II No.9 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priuk Jakarta Utara , saya bekerja Bulan Desember Tahun 2013 sampai dengan Bulan Januari Tahun 2018;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Admin Perusahaan PT. EGYF HUTOMO yang tugasnya mengurus administrasi membuat invoice tagihan, melakukan penagihan kepada Customer dan selaku Pimpinan Terdakwa saat bekerja di PT. EGYF HUTOMO adalah sdr. HERU PRASETYOTOMO.
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja lagi PT. EGYF HUTOMO dikarenakan Terdakwa mengurus Ibu kandung yang sedang sakit, sejak bulan Januari 2018.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa di PT. EGYF HUTOMO adalah Membuat laporan keuangan perusahaan PT. EGYF HUTOMO, membuat invoice tagihan perusahaan, melakukan penagihan kepada Customer perusahaan. Adapun SOP (standar operasional prosedur) perusahaan bagian Admin.
- Bahwa Gaji Terdakwa saat bekerja di perusahaan PT.EGY HUTOMO sebesar Rp. 2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap tanggal 30 setiap bulannya dan untuk Intensive ada sebesar Rp. 50.000,(lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya dan fasilitas lainnya yang Terdakwa terima berupa BPJS Ketenagakerjaan.
- Bahwa Terdakwa pernah ditugaskan oleh perusahaan PT. EGY HUTOMO pada saat Terdakwa masih menjadi karyawan untuk melakukan pembayaran tagihan berupa iuran BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Pajak PPH Final dan Pajak PPN.
- Bahwa untuk pembayaran iuran tagihan berupa lyuran BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan Terdakwa selalu bayarkan setiap

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 1168/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya dari bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 dan untuk Pajak PPH Final dan Pajak PPN Terdakwa bayarkan setiap bulannya sesuai dengan tanggal jatuh tempo penagihan.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelepan dalam jabatan yang dilaporkan oleh sdr. HERU PRASETYOTOMO yang mana korbannya adalah PT. EGYF HUTOMO.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT.EGYF HUTOMO yang saya ketahui dan saya ingat sekitar Rp. 58. 585.485; (lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh lima empat ratus delapan puluh lima rupiah).

- Bahwa Terdakwa mempergunakan tidak sama besaran nominalnya dengan yang dipersangkakan oleh perusahaan PT. EGYF HUTOMO kepada Terdakwa sebesar Rp. 88.843356,(delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah tiga ratus lima puluh enam rupiah) sedangkan uang perusahaan yang terdakwa pergunakan terdakwa akui sebesar Rp. 72.399.855,(Tujuh puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).

- selanjutnya selisih kelebihan Terdakwa meminta kepada perusahaan PT. EGYF HUTOMO untuk membuktikan kalau Terdakwa mempergunakan uang perusahaan selain dari yang Terdakwa akui telah dipergunakan.

- Bahwa Terdakwa mengetahui dari aplikasi Bank kalau tunggangan iuranjembayaran BPJS Kesehatan perusahaan sebesar 15.144.933,- (lima belas juta seratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) Terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut ke atasan Terdakwa PT. EGYF HUTOMO dikarenakan Terdakwa takut dimarahi oleh pihak perusahaan.

- Bahwa untuk pembayaran Pajak PPN PT. EGYF HUTOMO pada bulan Juli 2017 terdapat pembayaran tagihan Pajak PPN sebesar Rp. 13.396.715,(tiga belas juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima belas rupiah) terdapat kelebihan pembayaran Pajak PPN karena perusahaan mendapat tambahan PPN masukan sebesar Rp.14. 411.723; (empat belas juta empat ratus sebelas ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) dan seharusnya pencairan cek cash perusahaan Terdakwa kembalikan ke perusahaan PT. EGYF HUTOMO namun

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 1168/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



terhadap uang perusahaan saya cairkan sebesar Rp. Rp. 13.396.715, (tiga belas juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima belas rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan saya;

- Bahwa untuk pembayaran pajak PPN PT EGYF HUTOMO pada bulan September 2017 terdakwa mengajukan pembayaran iuran sebesar Rp.14. 452163,(empat belas juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) namun tagihan yang dibayarkan sebesar Rp. 5.686.491,(lima juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus Sembilan puluh satu rupiah) seharusnya Terdakwa mengembalikan selisih uang sebesar Rp. 8.766.272, (delapan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) kepada perusahaan namun Terdakwa tidak kembalikan kepada perusahaan PT. EGYF HUTOMO saya pergunakan untuk keperluan Terdakwa.

- Bahwa Uang perusahaan PT. EGYF HUTOMO yang Terdakwa pergunakan sebesar Rp. 72.399.855,(Tujuh puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) tanpa seijin/sepengetahuan perusahaan, adapun uang perusahaan yang saya pergunakan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah mengembalikan uang perusahaan PT. EGYF HUTOMO yang telah saya pergunakan;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set Copy Akta pendirian PT. EGYF HUTOMO;
- Asli Print Out Finger Print dari bulan Januari 2017 s/d Februari 2018;
- Copy Legalisir surat permohonan data-data orang/personal bukti Copy KTP yang pernah mencairkan Cek dan pernah diterbitkan oleh PT. EGYF HUTOMO ke Cabang Mandiri Cempaka Mas, Cab. Garuda dan Cab. Angkasa;
- Asli Print Rekening Koran Bank Mandiri An. PT.EGYF HUTOMO dari bulan Nopember 2016 sampai Februari 2018;
- Asli Potongan Buku Cek No : GV 020135 Tanggal : 17-11-2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Potongan Buku Cek No : GV 020134 Tanggal : 17-11-2016;
- Asli Potongan Buku Cek No : GV 020143 Tanggal : 14-12-2016;
- Asli Potongan Buku Cek No : GV 020142 Tanggal : 09-12-2016;
- Asli Potongan Buku Cek No : GV 020149 Tanggal : 09-01-2017;
- Asli Potongan Buku Cek No : GV 020150 Tanggal: 09-01-2017;
- Asli Potongan Buku Cek No: GZ 441289 Tanggal:16-02-2017
- Asli Potongan Buku Cek No : GW 441286 Tanggal: 08-02-2017
- Asli Potongan Buku Cek No : GW 441287 Tanggal : 28-02-2017;
- Asli Potongan Buku Cek No : GW 441296 Tanggal 23-03-2017;
- Asli Potongan Buku Cek No: GW 441295 Tanggal 23-03-2017;
- Asli Potongan Buku Cek No GW 441300 Tanggal 20-04-2017;
- Asli Potongan Buku Cek No. GZ 319754 Tanggal: 09-05-2017 dan Copy Legalisir Cek dari Bank Mandiri dan Copy KTP orang yang mencairkan;
- Asli Potongan Buku Cek No : GZ 319755 Tanggal : 16-05-2017 dan Copy Legalisir Cek dari Bank Mandiri dan Copy KT P orang yang mencairkan;
- Asli Potongan Buku Cek No : GZ 319764 Tanggal : 15-06-2017 dan Copy Legalisir Cek dari Bank Mandiri dan Copy KTP orang yang mencairkan;
- Asli Potongan Buku Cek No : GZ 319763 Tanggal : 12-06-2017 dan Copy Legalisir Cek dari Bank Mandiri dan Copy KTP orang yang mencairkan;
- Asli Potongan Buku Cek No : GZ 319767 Tanggal :07-07-2017;
- Asli Potongan Buku Cek No : GZ 319769 Tanggal : 13-07-2017;
- Asli Potongan Buku Cek No : HE 843526 Tanggal : 10-08-2017 dan Copy Legalisir Cek dari Bank Mandiri dan Copy KTP orang yang mencairkan.
- Asli Potongan Buku Cek No : HE 843537 Tanggal : 23-08-2017 dan Copy Legalisir Cek dari Bank Mandiri dan Copy KTP orang yang mencairkan.
- Asli Potongan Buku Cek No : HE 843544 Tanggal : 11-09-2017 dan Copy Legalisir Cek dari Bank Mandiri dan Copy KTP orang yang mecairkan.
- Asli Potongan Buku Cek No : 62 326716 Tanggal : 20-10-2017 dan Copy Legalisir Cek dari Bank Mandiri dan Copy KTP orang yang mencairkan.

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 1168/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Potongan Buku Cek No : 62 326719 Tanggal : 31-10-2017 dan Copy Legalisir Cek dari Bank Mandiri dan Copy KTP orang yang mencairkan;
- Asli Potongan Buku Cek No : 62 328116 Tanggal : 30-11-2017 dan Copy Legalisir Cek dari Bank Mandiri dan Copy KTP orang yang mencairkan;
- Asli Potongan Buku Cek No : GZ 328115 Tanggal : 30-11-2017 dan Copy Legalisir Cek dari Bank Mandiri dan Copy KTP orang yang mencairkan.
- Asli Potongan Buku Cek No : GZ 328123 Tanggal : 19-12-2017 dan Copy Legalisir Cek dari Bank Mandiri dan Copy KTP orang yang mencairkan;
- Asli Potongan Buku Cek No : GZ 330101 Tanggal : 05-01-2018;
- Asli Potongan Buku Cek No : GZ 330107 Tanggal : 17-01-2018 dan Copy Legalisir Cek dari Bank Mandiri dan Copy KTP orang yang mencairkan;
- Asli Potongan Buku Cek No : GZ 330108 Tanggal : 05-02-2018 dan Copy Legalisir Cek dari Bank Mandiri dan Copy KTP orang yang mencairkan;
- Bukti Pelaporan Penagihan dari BPJS Kesehatan Kepada PT. EGYF HUTOMO;
- Bukti Tagihan Tunggakan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada PT. EGYF HUTOMO;
- Bukti Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) Masa Juli 2017 dan Masa September 2017;
- Surat pemanggilan Rekonsiliasi dan pertanggung jawaban dari PT. EGYF HUTOMO kepada saudara YUNINGSIH;
- Asli Surat Pengangkatan Kerja An. YUNINGSIH yang dikeluarkan oleh PT. EGYF HUTOMO;
- Asli Slip Gaji Bulan Januari dan Februari 2018 an. YUNINGSIH;
- Asli Surat pengunduran diri dari saudari YUNINGSIH kepada PT. EGYF HUTOMO;
- Rekap Internal Audit Keuangan PT. EGYF HUTOMO terkait Kasus Penggelapan sdri YUNINGSIH;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan yang berlaku oleh karenanya dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 1168/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa YUNINGSIH BINTI (ALM) SAMBAS bekerja di PT. EGYF HUTOMO sejak tanggal 12 Mei 2014 di Bagian Keuangan Perusahaan dengan gaji Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah intensive sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulannya dan fasilitas lain berupa BPJS Ketenagakerjaan. Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai bagian keuangan yaitu :

- Bagian keuangan mengajukan penagihan atau pembayaran kepada pimpinan bagian keuangan PT. EGYF HUTOMO;
- Selanjutnya pimpinan bagian keuangan memeriksa dan mengecek pembayaran dan penagihan yang diajukan oleh bagian keuangan;
- Selanjutnya pimpinan bagian keuangan menerbitkan cek/giro atau uang cash sebesar yang diajukan oleh bagian keuangan
- Selanjutnya bagian keuangan membayarkan kepihak sesuai yang diajukan oleh bagian keuangan
- Setelah dilakukan pembayaran bukti setoran dari transaksi pembayaran di rekap di bagian keuangan
- Selanjutnya dari bukti rekapan transaksi pembayaran bagian keuangan melaporkan kepada pimpinan bagian keuangan setiap 3 (tiga) bulan untuk dilakukan pengecekan pemasukan dan pengeluaran kas bagian keuangan.

Dalam kurun waktu bulan November 2016 s/d Februari 2018 terdakwa mengajukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, pembayaran pajak PPH, dan pembayaran pajak PPN kepada saksi YENI HERMINA selaku pimpinan bagian keuangan kemudian saksi YENI HERMINA menerbitkan cek yang ditandatangani oleh saksi YENI HERMINA atau pimpinan perusahaan yaitu saksi HERU PRASETYOTOMO lalu Terdakwa membawa cek tersebut untuk dicairkan serta dibayarkan ke rekening BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan Kantor Pajak dengan rincian sebagai berikut :

1. Cek No : GV 020135 Tanggal : 17-11-2016 BPJS Kesehatan **Rp. 1.160.640,-** (satu juta seratus enam ribu enam ratus empat puluh rupiah)
2. Cek No : GV 020134 Tanggal : 17-11-2016 BPJS Kesehatan **Rp. 715.000,-** (tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 1168/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Cek No : **GV 020143** Tanggal : 14-12-2016 BPJS Kesehatan **Rp. 1.160.640.-** ,- (satu juta seratus enam ribu enam ratus empat puluh rupiah)
4. Cek No : **GV 020142** Tanggal : 09-12-2016 BPJS Kesehatan **Rp. 715.000** (tujuh ratus lima belas ribu rupiah).
5. Cek No : **GV 020149** Tanggal : 09-1-2017 BPJS Kesehatan **Rp. 1.160.640** ,- (satu juta seratus enam ribu enam ratus empat puluh rupiah)
6. Cek No : **GV 020150** Tanggal : 09-01-2017 BPJS Kesehatan **Rp. 715.000** (tujuh ratus lima belas ribu rupiah).
7. Cek No : **GZ 441289** Tanggal : 16-02-2017 PPH Final Masa Januari 2017 **Rp. 430.600** (empat ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah).
8. Cek No : **GW 441286** Tanggal : 08-02-2017 BPJS Kesehatan **Rp. 967.200** (sembilan ratus ribu enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
9. Cek No : **GW 441287** Tanggal : 08-02-2017 BPJS Kesehatan **Rp. 715.000** (tujuh ratus lima belas ribu rupiah).
10. Cek No : **GW 441296** Tanggal : 23-03-2017 BPJS Kesehatan **Rp. 560.000** (lima ratus enam puluh ribu rupiah)
11. Cek No : **GW 441295** Tanggal : 23-03-2017 BPJS Kesehatan **Rp. 967.200** (sembilan ratus ribu enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
12. Cek No : **GW 441300** Tanggal : 20-04-2017 BPJS Kesehatan+BPJS Kesehatan **Rp. 1.527.796** (satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah)
13. Cek No : **GZ 319754** Tanggal : 09-05-2017 PPH Final Masa April 2017 **Rp. 825.937** (delapan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh)
14. Cek No : **GZ 319755** Tanggal : 16-05-2017 BPJS Kesehatan+BPJS Kesehatan **Rp. 1.527.200** (satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)
15. Cek No : **GZ 319764** Tanggal : 15-06-2017 PPH Final Masa Mei 2017 **Rp. 786.000** (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 1168/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Cek No : **GZ 319763** Tanggal : 12-06-2017 BPJS Kesehatan+BPJS Kesehatan **Rp. 1.527.500** (satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
17. Cek No : **GZ 3196767** Tanggal : 07-07-2017 PPH Final Masa Juni 2017 **Rp. 1.256.648** (satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
18. Cek No : **GZ 319769** Tanggal : 13-07-2017 BPJS Kesehatan+BPJS Kesehatan **Rp. 1.257.500** (satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
19. Cek No : **HE 843526** Tanggal : 10-08-2017 BPJS Kesehatan+BPJS Kesehatan **Rp. 1.527.500** (satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
20. Cek No : **HE 843537** Tanggal : 23-08-2017 PPN Masa Juli 2017 tidak dikembalikan ke EGYF **Rp. 13.396.715** (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima belas rupiah)
21. Cek No : **HE 843544** Tanggal : 11-09-2017 BPJS Kesehatan+BPJS Kesehatan **Rp. 1.527.500** (satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
22. Cek No : **GZ 326716** Tanggal : 20-10-2017 BPJS Kesehatan+BPJS Kesehatan **Rp. 1.527.500** (satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
23. Cek No : **GZ 326719** Tanggal : 31-10-2017 PPN Masa Septbr 2017 tidak dikembalikan ke EGYF **Rp. 8.766.272** (delapan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua)
24. Cek No : **GZ 328116** Tanggal : 30-11-2017 PPN Masa Oktober 2017 **Rp. 19.708.438** (sembilan belas juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah)
25. Cek No : **GZ 328115** Tanggal : 30-11-2017 BPJS Kesehatan+BPJS Kesehatan **Rp. 1.527.200** (satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)
26. Cek No : **GZ 328123** Tanggal : 19-12-2017 BPJS Kesehatan+BPJS Kesehatan **Rp. 1.527.200** (satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)
27. Cek No : **GZ 330101** Tanggal : 05-01-2018 PPH Final Masa Desember 2017 **Rp. 1.410.649** (satu juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus empat puluh sembilan)

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 1168/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Cek No : **GZ 330107** Tanggal : 17-01-2018 Tertera di buku cek untuk BPJS Kesehatan **Rp. 9.000.000** (sembilan juta rupiah)

29. Cek No : **GZ 330108** Tanggal : 05-02-2018 BPJS Kesehatan Masa Januari 2018 **Rp. 1.046.994.** (satu juta empat puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).

30. Denda BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp. 9.639.835,- (Sembilan juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah).

Dengan jumlah total sebesar Rp. 88.581.304,- (delapan puluh delapan juta lima ratus delapan satu ribu tiga ratus empat rupiah)

- Bahwa Setelah cek tersebut dicairkan, Terdakwa tidak melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Pajak PPH maupun Pajak PPN, melainkan uang total sejumlah Rp. 88.581.304,- (delapan puluh delapan juta lima ratus delapan satu ribu tiga ratus empat rupiah) tanpa seijin atau sepengetahuan PT. EGYF HUTOMO telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, diantaranya untuk biaya berobat ibu Terdakwa dan membayar arisan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. EGYF HUTOMO mengalami kerugian ± Rp. 88.581.304,- (delapan puluh delapan juta lima ratus delapan satu ribu tiga ratus empat rupiah).;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan sebagai berikut :

Primair : Melanggar Pasal 374 KUHP;

Subsidiar : Melanggar Pasal 372 KUHP

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 1168/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah ditujukan kepada setiap orang atau siapa saja tanpa kecuali subyek hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut. Dalam perkara ini unsur barang siapa adalah terdakwa YUNINGSIH BINTI (ALM) SAMBAS yang dalam pemeriksaan di persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlaku dan tidak dikecualikan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku dengan tanpa adanya alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pidana atas kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (culpa). Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila adanya kesengajaan daripada dengan kealpaan. Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindakan pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja, ia merupakan suatu kejahatan seperti misalnya penggelapan (pasal 372 KUHP).

Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (Memorie van Toelichting), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (willens en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsaf'n tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.



Perbuatan melawan hukum menurut kamus hukum adalah perbuatan yang menentang aturan hukum yang seharusnya diberlakukan (Van Bemmelen, Hukum Pidana 3 halaman 147), sedangkan arti tipu muslihat adalah suatu perbuatan dengan akal licik, dan tipu daya untuk memperlak orang lain sehingga seseorang tergerak hatinya untuk mengikuti kehendak seseorang menjadi percaya atau yakin atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain atas suatu tindakan, termasuk menunjukkan surat-surat yang meyakinkan orang lain (Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan, karangan Dr.Yahman,[SH.MH](#). Halaman 110). Pengertian barang yaitu barang yang berwujud dan barang yang tidak berwujud. Pengertian benda dinyatakan dalam pasal 499 KUH Perdata sebagai berikut:

"Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik." Pengertian benda disini dapat dipahami sebagai benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud serta benda tak bergerak sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Sehingga pemahaman soal unsur benda / barang yang dimaksud dalam Pasal 372 KUHP mengenai penggelapan dapat dikategorikan sebagai benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud serta benda tak bergerak sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.

Pengertian seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain menurut tata bahasa Indonesia adalah menyangkut kepemilikan yang melekat padanya, sehingga si empunya berhak terhadap barang atau sesuatu yang bersifat kebendaan, walaupun si empu bukanlah pemilik utama namun ada andil didalamnya.

Terhadap unsur ini HOGE RAAD di dalam arrest nya tanggal 1 Mei 1922 menyatakan bahwa : "Di sidang Pengadilan yang memeriksa seorang terdakwa yang didakwa telah menggelapkan barang kepunyaan orang lain itu tidak perlu dipastikan tentang siapa sebenarnya orang lain tersebut." Sehingga untuk dapat menyatakan seorang terdakwa memenuhi unsur ini, cukup hanya dengan membuktikan bahwa benda tersebut bukan merupakan milik terdakwa sendiri.

Bahwa didalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: Berawal terdakwa YUNINGSIH BINTI (ALM) SAMBAS bekerja di PT. EGYF HUTOMO sejak tanggal 12 Mei 2014 di Bagian Keuangan Perusahaan dengan gaji Rp. 2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah intensive sebesar Rp. 50.000,(lima puluh ribu rupiah) per bulannya dan fasilitas lain berupa BPJS Ketenagakerjaan. Dalam kurun waktu bulan November 2016 s/d Februari 2018 terdakwa mengajukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan,

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 1168/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



BPJS Ketenagakerjaan, pembayaran pajak PPH, dan pembayaran pajak PPN kepada saksi YENI HERMINA selaku pimpinan bagian keuangan kemudian saksi YENI HERMINA menerbitkan cek yang ditandatangani oleh saksi YENI HERMINA atau pimpinan perusahaan yaitu saksi HERU PRASETYOTOMO lalu Terdakwa membawa cek tersebut untuk dicairkan serta dibayarkan ke rekening BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan Kantor Pajak dengan jumlah total sebesar Rp. 88.581-304,(delapan puluh delapan juta lima ratus delapan satu ribu tiga ratus empat rupiah). Setelah cek tersebut dicairkan, Terdakwa tidak melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Pajak PPH maupun Pajak PPN, melainkan uang total sejumlah Rp. 88.581304; (delapan puluh delapan juta lima ratus delapan satu ribu tiga ratus empat rupiah) tanpa seijin atau sepengetahuan PT. EGYF HUTOMO telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, diantaranya untuk biaya berobat ibu Terdakwa dan membayar arisan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ad. 2 Tanpa Hak dan Melawan Hukum pun juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang Yang dimaksud dengan kata-kata "yang ada padanya" disini adalah keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda, yakni agar perbuatan "menguasai secara melawan hukum" yang dilakukannya, dapat dipandang sebagai tindak pidana penggelapan dan bukan merupakan tindak pidana pencurian. Disamping itu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda harus didasari oleh suatu peralihan hak yang sah dan bukan karena kejahatan Unsur inilah salah satu tanda ciri yang membedakan tindak pidana penggelapan dan pencurian.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum bahwa : Dalam kurun waktu bulan November 2016 s/d Februari 2018 terdakwa mengajukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, pembayaran pajak PPH, dan pembayaran pajak PPN kepada saksi YENI HERMINA selaku pimpinan bagian keuangan kemudian saksi YENI HERMINA menerbitkan cek yang ditandatangani oleh saksi YENI HERMINA atau pimpinan perusahaan yaitu saksi HERU PRASETYOTOMO lalu Terdakwa membawa cek tersebut untuk dicairkan serta dibayarkan ke rekening BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan Kantor Pajak dengan jumlah total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 88.581304, (delapan puluh delapan juta lima ratus delapan satu ribu tiga ratus empat rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ad. 3 ini pun juga telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja;

Menimbang bahwa unsur ini menekankan bahwa terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan karena hubungan pekerjaan (persoonlijke dienstbetrekking) atau karena jabatannya (beroep).

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum bahwa : terdakwa YUNINGSIH BINTI (ALM) SAMBAS bekerja di PT. EGYF HUTOMO sejak tanggal 12 Mei 2014 di Bagian Keuangan Perusahaan dengan gaji Rp. 2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah intensive sebesar Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah) per bulannya dan fasilitas lain berupa BPJS Ketenagakerjaan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ad. 4 ini pun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti secara sah menurut hukum, maka untuk dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 1168/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan didalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa dan Terdakwa **Yuningsih Binti (Alm) Sambas** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam hubungan pekerjaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yuningsih Binti (Alm) Sambas** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set Copy Akta pendirian PT. EGYF HUTOMO;
 - Asli Print Out Finger Print dari bulan Januari 2017 s/d Februari 2018;
 - Copy Legalisir surat permohonan data-data orang/personal bukti Copy KTP yang pernah mencairkan Cek dan pernah diterbitkan oleh PT. EGYF HUTOMO ke Cabang Mandiri Cempaka Mas, Cab. Garuda dan Cab. Angkasa;
 - Asli Print Rekening Koran Bank Mandiri An. PT.EGYF HUTOMO dari bulan Nopember 2016 sampai Februari 2018;
 - Asli Potongan Buku Cek No : GV 020135 Tanggal : 17-11-2016;
 - Asli Potongan Buku Cek No : GV 020134 Tanggal : 17-11-2016;
 - Asli Potongan Buku Cek No : GV 020143 Tanggal : 14-12-2016;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 1168/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Potongan Buku Cek No : GV 020142 Tanggal : 09-12-2016;
- Asli Potongan Buku Cek No : GV 020149 Tanggal : 09-01-2017;
- Asli Potongan Buku Cek No : GV 020150 Tanggal: 09-01-2017;
- Asli Potongan Buku Cek No: GZ 441289 Tanggal:16-02-2017
- Asli Potongan Buku Cek No : GW 441286 Tanggal: 08-02-2017
- Asli Potongan Buku Cek No : GW 441287 Tanggal : 28-02-2017;
- Asli Potongan Buku Cek No : GW 441296 Tanggal 23-03-2017;
- Asli Potongan Buku Cek No: GW 441295 Tanggal 23-03-2017;
- Asli Potongan Buku Cek No GW 441300 Tanggal 20-04-2017;
- Asli Potongan Buku Cek No. GZ 319754 Tanggal: 09-05-2017 dan Copy Legalisir Cek dari Bank Mandiri dan Copy KTP orang yang mencairkan;
- Asli Potongan Buku Cek No : GZ 319755 Tanggal : 16-05-2017 dan Copy Legalisir Cek dari Bank Mandiri dan Copy KT P orang yang mencairkan;
- Asli Potongan Buku Cek No : GZ 319764 Tanggal : 15-06-2017 dan Copy Legalisir Cek dari Bank Mandiri dan Copy KTP orang yang mencairkan;
- Asli Potongan Buku Cek No : GZ 319763 Tanggal : 12-06-2017 dan Copy Legalisir Cek dari Bank Mandiri dan Copy KTP orang yang mencairkan;
- Asli Potongan Buku Cek No : GZ 319767 Tanggal :07-07-2017;
- Asli Potongan Buku Cek No : GZ 319769 Tanggal : 13-07-2017;
- Asli Potongan Buku Cek No : HE 843526 Tanggal : 10-08-2017 dan Copy Legalisir Cek dari Bank Mandiri dan Copy KTP orang yang mencairkan.
- Asli Potongan Buku Cek No : HE 843537 Tanggal : 23-08-2017 dan Copy Legalisir Cek dari Bank Mandiri dan Copy KTP orang yang mencairkan.
- Asli Potongan Buku Cek No : HE 843544 Tanggal : 11-09-2017 dan Copy Legalisir Cek dari Bank Mandiri dan Copy KTP orang yang mecairkan.
- Asli Potongan Buku Cek No : 62 326716 Tanggal : 20-10-2017 dan Copy Legalisir Cek dari Bank Mandiri dan Copy KTP orang yang mencairkan.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 1168/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Potongan Buku Cek No : 62 326719 Tanggal : 31-10-2017 dan Copy Legalisir Cek dari Bank Mandiri dan Copy KTP orang yang mencairkan;
- Asli Potongan Buku Cek No : 62 328116 Tanggal : 30-11-2017 dan Copy Legalisir Cek dari Bank Mandiri dan Copy KTP orang yang mencairkan;
- Asli Potongan Buku Cek No : GZ 328115 Tanggal : 30-11-2017 dan Copy Legalisir Cek dari Bank Mandiri dan Copy KTP orang yang mencairkan.
- Asli Potongan Buku Cek No : GZ 328123 Tanggal : 19-12-2017 dan Copy Legalisir Cek dari Bank Mandiri dan Copy KTP orang yang mencairkan;
- Asli Potongan Buku Cek No : GZ 330101 Tanggal : 05-01-2018;
- Asli Potongan Buku Cek No : GZ 330107 Tanggal : 17-01-2018 dan Copy Legalisir Cek dari Bank Mandiri dan Copy KTP orang yang mencairkan;
- Asli Potongan Buku Cek No : GZ 330108 Tanggal : 05-02-2018 dan Copy Legalisir Cek dari Bank Mandiri dan Copy KTP orang yang mencairkan;
- Bukti Pelaporan Penagihan dari BPJS Kesehatan Kepada PT. EGYF HUTOMO;
- Bukti Tagihan Tunggakan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada PT. EGYF HUTOMO;
- Bukti Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) Masa Juli 2017 dan Masa September 2017;
- Surat pemanggilan Rekonsiliasi dan pertanggung jawaban dari PT. EGYF HUTOMO kepada saudara YUNINGSIH;
- Asli Surat Pengangkatan Kerja An. YUNINGSIH yang dikeluarkan oleh PT. EGYF HUTOMO;
- Asli Slip Gaji Bulan Januari dan Februari 2018 an. YUNINGSIH;
- Asli Surat pengunduran diri dari saudari YUNINGSIH kepada PT. EGYF HUTOMO;
- Rekap Internal Audit Keuangan PT. EGYF HUTOMO terkait Kasus Penggelapan sdri YUNINGSIH;

Dikembalikan kepada saksi HERU PRASETYOTOMO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 1168/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **Selasa**, tanggal **8 Januari 2018**, oleh MARINGAN SITOMPUL, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, TITUS TANDI, S.H., M.H., dan RIAN TO ADAM PONTOH, S.H M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HULMAN PANGGABEAN, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan dihadiri pula oleh ANTON HARDIMAN, S.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TITUS TANDI, S.H., M.H.,

MARINGAN SITOMPUL, S.H., M.H,

RIANTO ADAM PONTOH, S.H.,M.Hum,

PANITERA PENGGANTI,

HULMAN PANGGABEAN, S.H., M.H